



P U T U S A N

Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa:

Nama : **ABRAHAM YIKWA;**
Kewarganegaraan: Indonesia,
tempat tinggal : Karubaga, Kelurahan Karubaga,
Kecamatan Karubaga, Kabupaten
Tolikara, Provinsi
Pekerjaan : tidak ada;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2018 kepada:

1. ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kompleks Jaya Asri Blok AB Nomor 22AQ Entrop Kota Jayapura, Pekerjaan: Advokat/Penasihat Hukum;
2. WAHYU HERMAN IBOWO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Ondikleio 18 Perumnas I Waena Distrik Heram Jayapura, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;
3. EDWIN MATHEUS ALBERT SAIJA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Tanjung Ria III Baseg’G Jayapura Utara, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

Melawan :

1. Nama Jabatan : **TIM SELEKSI PAPUA 2, CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA PERIODE 2018-2023;**

Tempat kedudukan: Diklat Sosial Jalan Gerilyawan
Nomor 135 Kamkey Abepura,
Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

“halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks.”



2. Nama : **BENYAMIN GURIK;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wuluk Distrik Aweku
Kabupaten Tolikara;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **22 OKTOBER 2018**, kepada IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat **JALAN RAYA ABEPURA-SENTANI PADANG BULAN, KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu Tergugat II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 12 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks tanggal 6 Maret 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 12 Maret 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jayapura Nomor 25/G/2018/PTUN Jpr., tanggal 29 November 2018;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2018/PTUN.Jpr. yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Penundaan:

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan mencabut Penetapan Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 17 Oktober 2018;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa objek sengketa berupa Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP. tercantum dengan Nomor Peserta 0154;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.449.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 30 November 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan kuasa hukum Penggugat pada tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/G/2018/PTUN. JPR, tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Desember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 6 Desember 2018 dan kemudian telah diberitahukan dan diserahkan salinannya

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR., tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tergugat sebagaimana Surat Nomor 01/SK/PE/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 dengan alasan bahwa kewenangan Tim Seleksi Papua I telah diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum RI;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tanggal 14 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 30 November 2018 sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 29 November 2018, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 30 November 2018,

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 30 November 2018, sedangkan Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR., dibacakan pada tanggal 29 November 2018, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding dan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka Majelis hakim Banding mengambil sikap dan pendapat selain yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini yang menjadi objek sengketa adalah Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor 07/Timsel 2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP., tercantum dengan Nomor Peserta 0154;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan halaman 56 alinea 4 menyimpulkan adalah:

"Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek sengketa a quo berupa Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154 tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sehingga tidak termasuk kriteria suatu

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo. Maka beralasan hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Surat Nomor 01/SK/PE/2019 tanggal 16 Januari 2019 telah ternyata Kuasa Hukum Terbanding dahulu Tergugat (Tim Seleksi Papua 2, Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023) menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dengan alasan yaitu karena kewenangan Tim Seleksi Papua tersebut diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dimaksud, menurut Majelis Hakim Banding bahwa dalam perkara in litis terdapat perubahan kondisi hukum baru dimana kewenangan Terbanding dahulu Tergugat telah diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga membawa konsekuensi hukum mengenai legal standing sebagai Pihak Terbanding dahulu Tergugat dalam perkara banding ini, yang mana tempat kedudukan hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 29 November 2018 sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Penggugat tidak ada hal hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan tersebut akan tetapi merupakan alasan-alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR., tanggal 29 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,M.H

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Meterai Putusan : Rp 6.000,00
Redaksi : Rp 5.000,00
Pemberkasan : Rp 5.000,00
Biaya Proses Penyelesaian : Rp234.000,00
Perkara : ----- +
Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti

ROHANI, S.H.

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)